



SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 09-P/PM.III-19/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Harizal Hamid
Pangkat/NRP : Sertu/21170445220796
Jabatan : Ba Staf Ter
Kesatuan : Kodim 1802/Sorong
Tempat tanggal lahir : Wadoke, 21 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1802/Sorong Kota Sorong Papua Barat.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Mengingat : Pasal 288 (1) dan 288 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Harizal Hamid, Sertu NRP 21170445220796 terbukti bersalah:
“ Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Denda Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P dengan dihadiri oleh Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21000075960980 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Suryadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000075960980

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : -
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 10.00 WIT di Jalan Ahmad Yani Kota Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id